

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Ter Haar berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.

Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.¹ Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asa legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”*²

¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. ,2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.221

² Prof. Moeljatno, S.H., 2011, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta hlm.3

Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya.

Jadi, selamat perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur.³ Artinya, antara “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

Sementara Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana

³ www.islamcendekia.com/2013/12/hukum-pidana-adat_31.html?m=1

adat adalah perbuatan yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari segi generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.

Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat.

Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
- b. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
- c. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi)
- d. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
- e. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi

yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang di tetapkan dalam nilai dan norma.

2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia⁴, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar 1945 Dasar perundangn-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945,dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

- b. Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana dindalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan :

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-allannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

- c. I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama) *Indische Staatsregeling* (I.S) merupakan singkatan dari Undang-undang yang selengkapanya berbunyi *WET O[DE STAATS INRICHTING VAN NEDERLANDS INIDE* (Stb/ 1952 No.145 jo 577) yang baerlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. *Regering Reglement* (R.R) adalah singkatan dari

⁴ Tolib setiady, S.H.,M.H.. 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung , hlm.151

Undang-undang yang selengkapnya berbunyi *REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE* (Stb. Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1) Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub.b , yaitu, bagi golongan hukum (*rechstgroep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, akan tetapi apabila kepentingan sosial mereka membutuhkannya maka pembuat ordonansi (peraturan hukum yang di buat legislative pusat) (Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi mereka:

- Hukum Eropa
- Hukum Eropa yang telah diubah (*Gewijzigd Europees Recht*)
- Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*Gemeenschappelijk recht*)
- Hukum baru (*Nieuw Recht*), yaitu “Hukum yang berupa *synthese* antara Hukum Adat dan Hukum Eropa (*Fantasie Recht- Van Vollenhoven*) (*Ambtenaren Recht- IDSINGA*).

d. *Indische Staats Regeling* (Pasal 134) Menurut ketentuan ini :

“*Dalam hal timbul perkara hukum perdata anantara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesain perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain.*”

e. Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9)

Mengatur tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara

pengadilan sipil”.

Pasal 1 ayat (2), menyatakan :

Bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman , dihapuskan :

1) Segala pengadilan swapradja (*Zelfbestuur Rechtspraak*)

dalam Negara Sumatera Timur dahulu , Keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari Pengadilan Swapradja.

2) Segala pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechts*

treeks bestuurd gebied) kecuali peradilan agama, jika bagian tersendiri dari Peradilan Adat.

f. Undang-undang No.19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970

Pasal 23 Ayat (1)

“Segala putusan pengadilan selain haru memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pasal 27 Ayat (1)

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

B. Delik Adat

1. Pengertian Delik Adat

Menurut Prof. Dr. Mr. Cornellis Van Vollenhoven

“Yang dimaksud delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa arau perbuatan itu hanya sumban (kesalahan) kecil saja.”

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.

*“Yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang dikenakan adanya reakhsi dari masyarakat maka keseimbangan adanya reaksi harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berujud atau tidak berujud menimbulkan kegonccangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Apabila dalam masyarakat Desa masayrakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat Desa nelakikan upacara MERUWAT DESA atau BERSIH DESA dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan mesayrakat tidak terus menerus terganggu. Apabila keseimbangan yang teragnggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masayarakat”.*⁵

Menurut Prof. Dr. Mr. R. Soepomo

Beliau tidak mengemukakan suatu defines bagi suatu Delik Adat

hanya dijelaskan sebagai berikut.

*“Bahwa juga di dalam system hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat meerupakan perbuatan yang illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa”*⁶

⁵ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 345

⁶ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.346

2. Unsur-unsur Delik Adat

Di dalam hukum adat delik terdapat 4 (empat) unsure penting, yaitu :

- a) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau Pengurus (Pimpinan/Pejabat) Adat sendiri.
- b) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
- c) Perbuatan itu dipadang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
- d) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masayrakat yang berupa sanksi adat.

3. Sifat Hukum Delik Adat

Di dalam bukunya berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Prof. I Made Widnyana, S.H. menyebutkan sebagai berikut:⁷

- a) Menyeluruh dan menyatukan

Karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.

- b) Ketentuan yang terbuka

Hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramalkan apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

⁷ Ibid, hlm.349

c) Membeda-bedakan permasalahan

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

d) Peradilan dengan permintaan

Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

e) Tindakan reaksi atau koreksi

Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Di dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum Adat, Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. menyebutkan sebagai berikut:

a) Tradisional Magis Relegius

Sebagaimana Hukum Adat pada umumnya sifat Hukum Delik Adat adalah tradisional dan magis religious, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan.

Apabila larangan itu dilanggar, maka bukan saja keluarga maka masyarakatpun akan terganggu keseimbangan dan juga perbuatan tersebut akan mendapatkan kutukan.

b) Menyeluruh dan Menyatukan

Peristiwa ataupun perbuatan Delik Adat itu bersifat menyeluruh dan menyatukan artinya sebagaimana telah ditegaskan oleh Soerjono Wignjodipoero, S.H.,⁸ di atas,

“Bahwa Hukum Adat Delik tidak memisahkan antara delik yang bersifat pidana atau delik yang bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik dan pelanggaran sebagaimana delik undang-undang.”

Begitu juga apakah perbuatan yang disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*) dengan yang turut melakukan (*mededader*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitlokker*). Kesemuanya disatukan jika diantara yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian peristiwa yang berakibatkan mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadap peradilan (permusyawaratan) para Petugas Hukum Adat.

c) Tidak Pare Existence

Hukum Adat Delik tidak menganut Sistem Prae Existence

⁸ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 350

Regels (aturan yang ada dahulu) artinya tidak seperti Hukum Pidana Barat sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Stb. 1951-732) yang menganut Adagium dari Montesquieu dan Paul Anselm Von Feuebach (1775-1883) yang berbunyi,

“Tidak ada satu delik atau tindak pidana melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam Undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.”

d) Tidak Menyamaratakan

Apabila terjadi Delik Adat maka terutama diperhatikan adalah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya.

Misalnya hukuman terhadap penganiayaan atau perbuatan menghilangkan nyawa orang lain berbeda antara korban yang bermartabat dan korban orang biasa pelaku terhadap Pembesaran Negara lebih berat hukumannya daripada terhadap pelaku yang menganiaya atau membunuh orang biasa. perbuatan menggelapkan pakaian perlengkapan kebesaran adat lebih besar hukumannya daripada menggelapkan pakaian biasa, merusak atau membakar Masjid hukumannya lebih besar daripada merusak atau membakar rumah biasa.

e) Terbuka dan Lentur

Aturan Hukum Adat Delik bersifat terbuka dan lentur (*flexible*) terhadap unsur-unsur yang baru berubah baik yang datang

dari luar maupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Hukum Adat tidak menolak perubahan-perubahan itu saja asal tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat yang bersangkutan.

f) Terjadinya Delik Adat

Terjadinya atau lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu pendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika Petugas Hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatu ketika Petugas Hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggarannya menjadi pelanggar Hukum Adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran Hukum Adat. Dan dengan lahirnya pelanggaran Hukum Adat tersebut maka lahirlah sekaligus juga Delik Adat sehingga pencegahannya menjadi pencegahan Delik Adat.

Dengan demikian Delik Adat terjadi apabila tata tertib setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa diragukan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.

Jika delik adat itu terjadi akan tetapi masyarakat setempat

tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya sehingga tidak ada lagi reaksi atau koreksi terhadap si pelaku maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

g) Delik Aduan

Apabila terjadi delik adat yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka untuk menyelesaikannya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada Ketua Adat.

h) Reaksi dan Koreksi

Tujuan dari adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap suatu peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat pada umumnya dilakukan oleh Petugas Adat.

Menurut Prof. Dr. Mr. Soepomo⁹ dinyatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berbuat sebagai berikut:

- Ganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa.
- Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan atau berupa benda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- Memberi penitup malu, permintaan maaf.

⁹ Tolib Setiady, S.H.,M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 354

- Berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati (dimasa sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- Diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat menempatkan orangnya dilaur tata hukum.
- Pertanggung Jawaban Kesalahan

Menurut Hukum Pidana Adat yang dipermasalahkan adalah sebagaimana perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggung jawabannya.

Jadi menurut Hukum Barat jika orang gila misalnya mengamuk sehingga berakibat rumah seseorang menjadi rusak berat maka pelakunya (orang gila) tidak bisa dihukum atau tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya, lain halnya dengan Hukum Pidana Adat bukan saja pribadi pelakunya dapat dimintai pertanggung jawabannya tetapi juga keluarganya atau kerabatannya atau Ketua Adatnya.

i) Tempat Berlakunya Hukum Pidana Adat

Tempat berlakunya Hukum Adat Delik tidak bersifat nasional tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau bahkan pedesaan.

4. Prinsip Hukum Delik Adat

a) Tindakan illegal adalah tindakan melanggar hukum.¹⁰

- Dalam system hukum barat, semua pelanggaran hukum merupakan

¹⁰ *Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Eksistensi Peradilan Adat di Papua*, Kemiltraan Partnership, Jayapura, hlm.10

perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam oleh Undang-undang.

- Dalam system hukum adat, segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan illegal, hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum yang dilanggar.

b) Dalam kaitannya dengan pelanggaran Pidana :

- Dalam system hukum barat, pembalasan dari negara terhadap orang yang melakukan delik, dengan maksud untuk memulihkan keseimbangan hukum. Si pelaku dapat dipidana mati (kehilangan nyawa), dipenjara (kehilangan kemerdekaan) atau dijatuhi denda (secara materi).
- Dalam system hukum adat, pemulihan hukum yang dilanggar yaitu dalam bentuk ganti rugi kepada korban, maupun kepada persekutuan hukum adat yang bersangkutan.

c) Dalam kaitannya dengan petugas hukum :

- Dalam system hukum barat, petugas hukum, wajib bertindak bila ada pelanggaran.
- Dalam hukum adat, ada hukum adat suku tertentu diaman petugas hukum adat bisa mengambil tindakan tanpa diminta, ada juga hukum adat suku lain dimana petugas hukum adat hanya bisa bertindak jika diminta oleh pihak korban atau pihak yang terkena pelanggaran.

5. Beberapa Macam Delik Adat

Di dalam buku VAN VOLLENHOVEN jilid II halaman 750 dst. Yang kemudian diikuti oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, ada beberapa jenis delik tertentu:

a) Jenis delik yang paling berat

- Perbuatan penghinaan
- Membuka rahasia masyarakat
- Perbuatan mengadakan pembakaran
- Perbuatan menghina secara pribadi terhadap Ketua Adat
- Perbuatan sihir atau tenung
- Perbuatan incest

b) Jenis delik yang menentang Kepentingan Hukum Masyarakat dan Famili yaitu berupa :

- Hamil diluar perkawinan
- Melarikan seorang perempuan
- Perbuatan zinah

c) Jenis delik adat yang umum terjadi

- Pembunuhan

d) Jenis delik dianggap delik tapi dapa suku lain dianggap biasa

- Jual beli manusia (budak belian) dan pemenggalan ketua

e) Jenis delik terhadap harta benda

- Pencurian

6. Cara Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian delik adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya peekaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat juga ditempuh dengan cara sebagai berikut :¹¹

- a) Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat dikampung, didusun, ditempat pemukiman, ditemoat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan atau diselesaikan dirumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan atau ditempat pekerjaan oleh salah satu pihak yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan Rukun Tetangga dan sebagainya.
 - b) Penyelesaian Ketua Kerabata atau Ketua Adat Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau Karennu salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Ketua Kerabat atau Ketua Adat.
 - c) Penyelesaian Ketua Desa
- Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh Ketua Kerabat atau oleh Ketua Adat menyangkut perselisihan khusus dikalangan

¹¹ Tolib Setiady, S.H., M.Pd.,M.H. , 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm.363

masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk kewenangan Ketua Desa atau juga yang masih berlaku dikalangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok- kelompok suku-suku maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetangaan atau penduduknya campuran dilaksanakan oleh Ketua Desa.

d) Penyelesaian Keorganisasian

Di kota-kota kecil atau dikota-kota besar didaerah- daerah di mana penduduknya heterogen serta terdapat berbagai perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan- perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keadamaan dan lainnya juga dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi dan yang telah mengakibatkan teraggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan.

C. Masyarakat Pelanggaran Adat Masyarakat Adat Waris Di Kabupaten Keerom

Papua kaya akan adat istiadat dan budaya. Orang Papua dengan ciri fisik yang menonjol adalah kulit hitam dan berambut keriting. Ciri lain yang dapat dilihat berdasarkan ciri budayanya, tampak pada kesenian, sistem religi, organisasi sosial, sistem teknologi tradisional dan bahasa. Ada kesamaan dalam hal ini.

Saat ini, Pulau Papua telah dimekarkan dan terbagi dalam enam provinsi, yaitu provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua tengah, provinsi Papua pegunungan, provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua memiliki 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Kabupaten itu adalah Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kepulauan Yapen, Maberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Masyarakat yang memiliki budaya Suku Sentani terdapat di provinsi Papua, dan masuk di wilayah administrasi Kabupaten Jayapura dan Kota Madya Jayapura.

Ada stigma umum di kalangan non Papua bahwa, orang Papua semuanya sama. Seperti halnya Papua yang tidak tahu Jawa secara utuh, mengatakan orang Jawa semua sama. Orang Papua juga terbagi dalam dua kelompok besar yaitu kelompok masyarakat gunung dan kelompok masyarakat pantai. Data sementara tahun 2008, jumlah suku di Papua sebanyak 267 suku. Suku di Papua ini terbagi ke dalam 7 wilayah adat yaitu : Wilayah Adat Mamta, Wilayah Adat Saireri, Wilayah Adat Bomberai, Wilayah Adat Domberai, Wilayah Adat Ha- Anim, Wilayah Adat La-Pago, Wilayah Adat Mi-Pago. Suku Sentani merupakan salah satu suku di Wilayah Adat Mambramo dan Tami (Mamta).

Secara detail terdapat tujuh wilayah adat di Papua, antara lain.

- 1) Wilayah adat Mamta, meliputi Port Numbay, Sentani, Genyem, Depapre, Demta, Sarmi, Bonggo, Mamberamo, waris.
- 2) Wilayah adat Saireri yakni Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire bagian pantai.

- 3) Wilayah adat Domberay antara lain Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawantan, Ayamaru, Aifat, Aitinyo.
- 4) Wilayah adat kawasan Bomberay meliputi Fakfak, Kaimana, Kokonao dan Mimika.
- 5) Wilayah adat kawasan Ha Anim meliputi Merauke, Digoel, Muyu, Asmat dan Mandobo.
- 6) Wilayah adat kawasan Me Pago antara lain Pegunungan Bintang, Wamena, Tiom, Kurima, Oksibil, Okbibab.
- 7) Wilayah adat kawasan La Pago antara lain, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nabire pedalaman.

Pada penelitian ini Penulis akan difokuskan pada wilayah adat Mamta, yaitu waris kabupaten Keerom. Masyarakat asli waris adalah penduduk asli kabupaten Keerom yang kini mendiami wilayah–wilayah di kabupaten Keerom .

Wilayah Kabupaten Keerom dibagi ke dalam 11 Distrik yaitu waris, Senggi, Towe, Arso ,Web, Skanto, Arso Timur, Arso Barat, mannem, Yaffi, Kaisenar. Sampai dengan tahun 2017, Kabupaten Keerom memiliki 91 Kampung .

Kampung adalah suatu tempat pemukiman tetap kesatuan sosial yang jumlah anggotanya relatif tidak besar. Mereka saling mengenal dan bergaul, dengan latar belakang budaya yang bersifat homogen. Latar budaya itu menyebabkan terwujudnya suatu pola perkampungan tertentu.

Berikut adalah nama-nama perkampungan masyarakat waris Di Kabupaten Keerom diantaranya:

- 1) Kampung banda
- 2) Kampung kali mo
- 3) Kampung Ampas
- 4) Kampung kali fam
- 5) Kampung pund
- 6) Kampung Bompai
- 7) Kampung yuwaida
- 8) Kampung sach

1. Waris Di Kabupaten Keerom

Di antara 8 kampung yang telah disebutkan diatas, Penulis akan memfokuskan penelitian pada kampung Banda Waris Di Kabupaten Keerom, berikut adalah gambaran umum Waris Di Kabupaten Keerom.

a. Gambaran Umum Wilayah

Kampung Banda Waris Di Kabupaten Keerom sebagai satu-satunya kampung di wilayah Administratif Distrik waris, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : PNG(Papua New Guinea)

Sebelah Barat berbatasan dengan : distrik Senggi, Web dan Yaffi

b. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk secara keseluruhan dari berbagai etnis yang ada di Waris Di Kabupaten Keerom sebanyak 314 orang yang terdiri

dari jumlah laki – laki 1 714.00 jiwa, dan 3 536.00 perempuan. (Waris Keerom Dalam Angka, BPS: 2017). Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk asli yaitu suku walsa dan fermanggem serta penduduk yang berasal dari kampung lain yang telah berada dan tinggal di wilayah Waris Di Kabupaten Keerom.

Dengan jumlah marga yang hanya terdiri dari dua suku, maka dalam perkembangannya, telah dibagi dalam dalam dua bagian untuk wilayah waris yaitu bahasa asli disebut walsa dan fermanggem.

Pada masyarakat waris berlaku sistem perkawinan exogami kampung yang telah ada sejak dahulu dengan menentukan lokasi kampung lain dan marga yang menjadi tempat menentukan jodoh bagi pasangan nikah. Sistem perkawinan ini lebih didominasi oleh pimpinan adat yaitu ondoafi (Ondoafi) dari Waris Di Kabupaten Keerom dengan keturunan dari ondoafi di kampung lain.

Selain itu juga telah berlaku sistem adat menetap sesudah menikah bagi setiap pasangan nikah, terutama penganten laki - laki, yaitu adat Virilokal yang menentukan bahwa pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami. Sehingga untuk saat ini telah ditemukan beberapa pasangan nikah yang pengantin wanita berasal dari kampung lain di wilayah waris dan juga daerah sekitar distrik waris . Sementara untuk pengantin perempuan juga berlaku adat Uxorilokal yang menentukan bahwa pengantin baru menetap sekitar kediaman kaum kerabat istri. Dan dengan sistem ini maka terdapat juga

anggota dari marga Asli di Waris Di Kabupaten Keerom yang tinggal dan menetap di kampung lain.

Ada juga anggota marga asli yang telah menikah dengan anggota dari marga lain di wilayah Papua seperti marga Ayomi dari kepulauan Yapen, marga mansoben dan Mandowen dari pulau Biak, serta marga Satya dan Nale dari daerah NTT yang telah tinggal dan menetap di wilayah Waris Di Kabupaten Keerom.

c. Kondisi Infrastruktur dasar di Waris Di Kabupaten Keerom

Ada sekitar 8 unit rumah panggung yang masih rumah kayu, dan bentuk rumah bukan lagi bentuk rumah adat, tetapi sudah berupa bentuk rumah tinggal biasa yang memiliki kamar tidur, kamar tamu dan dapur. Sementara ada sekitar 85 rumah yang telah dibangun di darat. Namun sebagian besar rumah penduduk yang ada di darat sudah terdaftar. Sedangkan sebagian kecil yang masih terdaftar di pemerintahan Waris Di Kabupaten Keerom.

Pembangunan rumah penduduk ini menggunakan tiang- tiang kayu yang mempunyai daya tahan lebih kuat jika terkena banjir. Suatu hal yang menarik dari tiang-tiang kayu rumah ini adalah mampu bertahan sekalipun dimakan rayap. Dalam program pemukiman sehat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi Papua telah membangun 5 (lima) unit rumah di Waris Di Kabupaten Keerom yang umumnya dibangun .

Seluruh rumah tangga telah mendapatkan pemasangan listrik

melalui jaringan Telkomsel Kota Jayapura. Listrik ini digunakan untuk keperluan menerangi dan kebutuhan lainya dipergunakan untuk semua masyarakat. ini merupakan bantuan Pemerintah.

Untuk sarana listrik juga sudah dinikmati oleh warga di Waris Di Kabupaten Keerom, baik perumahan warga yang berada di darat maupun . Walaupun dengan daya KW yang masih dibawa standard, yaitu dibawa 1.500 KW atau sekitar 300 – 900 KW per rumah yang sesuai dengan kemampuan warga untuk membayar biaya penggunaannya setiap bulan.

d. Kondisi Pendidikan

Fasilitas untuk sarana pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi berada diluar wilayah Waris Di Kabupaten Keerom. Sehingga warga hanya dapat mengakses pendidikan diluar kampung. Sementara tingkat pendidikan pada warga Waris Di Kabupaten Keerom secara kwanntitas sudah menunjukkan jumlah yang memadai. Sedangkan secara kwalitas, masih dalam jumlah yang terbatas.

Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama berada di wilayah waris kampung kali fam, sehingga para siswa dari kampong Banda harus berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor agar dapat mengaksesnya. Demikian juga dengan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang berada di wilayah distrik waris kabupaten Keerom .

Dengan kondisi yang demikian, maka kondisi pendidikan

penduduk usia sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat sekolah tinggi telah menunjukkan ada bentuk piramida yang menggambarkan jumlah siswa sekolah dasar dan menengah yang banyak, sementara semakin tinggi tingkat pendidikan yang akan diakses menunjukkan jumlah yang semakin sedikit atau kecil. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena terbatasnya biaya pendidikan sehingga telah terjadi angka putus sekolah (drop- out) yang tinggi di tingkat SLTA sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Bab IV dalam laporan pendataan penduduk asli waris Keerom ini.

e. Kondisi Perekonomian penduduk Waris Di Kabupaten Keerom

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh warga penduduk Waris Di Kabupaten Keerom adalah tingkat pendidikan warga. Karena pada umumnya tingkat pendidikan warga masih rendah, namun jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan penduduk asli Waris Di Kabupaten Keerom adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Waris Di Kabupaten Keerom.

Walaupun anggota warga yang berprofesi sebagai petani di daratan tinnggu maupun rendah semakin berkurang yaitu sudah sekitar 2 orang atau 2 KK, namun sumber daya alam lain yang sedang dikerjakan oleh mayoritas penduduk asli Waris Kabupaten Keerom adalah berjualan hasil kebun . Dan pada umumnya yang mengerjakan jenis pekerjaan ini adalah kaum wanita asal distrik waris. Sementara

jumlah warga asli Waris Di Kabupaten Keerom yang tinggal di Arso Kabupaten Keerom dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan sudah ada. Walaupun masih dalam jumlah yang terbatas.

D. Ketua Adat

Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi *ketua adat*.¹²

Dia adalah seorang pemimpin. Tempat bertanya dan di mana perlu juga tempat mengadu. Ia pun mendapat kepercayaan umum sebagai seorang yang menerima kekuatan-kekuatan sakti, dan oleh karenanya disegani dan dipatuhi.¹³

Menurut Soepomo, pengertian Ketua Adat adalah¹⁴ adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai Ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Ketua Adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah Ketua pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan

¹² Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

¹³ Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H., dkk, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, AS Publishing, Makassar, hlm.151

¹⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/318/3/2MIH01603.pdf>

Ketua Adat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah ketua pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat adat tidak bisa terlepas dari pengaruh kemajuan peradaban. Masyarakat yang berada dalam sebuah suku tersebut, mau tidak mau pastinya akan mengenal perkembangan zaman dan berbaur dengan masyarakat modern.

Dengan begitu, Ketua Adat memiliki peran untuk masyarakat sukunya, antara lain sebagai berikut :

- a. Penjaga adat maupun penentu dalam menentukan sebuah kebijakan masyarakat suku yang berkaitan dengan tradisi budaya dari nenek moyang mereka.
- b. Menjadi jembatan komunitas di antara masyarakat didalam suku dan masyarakat diluar suku serta pemerintah formal di dalam Negeri.
- c. Menjadi mediator, apabila ada gesekan budaya yang lama dengan budaya baru dalam dunia modern.
- d. Sebagai pendorong kehidupan masyarakat agar lebih maju dengan mengikuti perkembangan zaman modern ini.

E. Peradilan Adat

1. Pengertian Peradilan Adat

Istilah “*peradilan*” (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti “pembicaraan tentang hukum dan keadilan” yang dilakukan dengan system persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara

diluar pengadilan dan/atau di muka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut “Peradilan Hukum Adat” atau “Peradilan Adat” saja.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor .21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua , peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau ketua adat (Hakim Adat), Kepala Desa (Hakim Desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat terganggu.

Peradilan adat di Papua adalah segala sesuatu mengenai pengadilan yang secara tradisional hanya berada di tingkat kampung-kampung asli dalam suatu kesatuan sosial budaya setiap sub-suku dan/atau suku-suku bangsa Papua. Peradilan adat di Tanah Papua secara tradisional atau asli hanya tiga tingkatan, yaitu :

- a. Peradilan adat ditingkat marga atau klan (keret). Peradilan ini disebut peradilan tingkat kampung,
- b. Peradilan adat di tingkat sub-suku,
- c. Peradilan adat di tingkat suku.

¹⁵ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.237

Peradilan adat asli memiliki otoritas untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum normative masing-masing sub-suku atau suku. Setelah Dewan Adat Papua (DAP) terbentuk pada tahun 2002, telah dirumuskan soal tingkatan peradilan adat, yaitu :

- a. Peradilan adat daerah (di setiap daerah),
- b. Peradilan adat wilayah (ada 7 wilayah adat),
- c. Peradilan adat Papua (satu untuk setanah Papua).

Tingkatan peradilan adat ini hanya bersifat mengkoordinir, memfasilitasi, mengatur dan memelihara tatanan adat yang sudah ada sejak dulu atau yang asli. Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi di dalam masyarakat antara lain :

- a. Sengketa yang berhubungan dengan jabatan adat di tingkat kampung,
- b. Masalah tanah, dusun, tanaman dan lain-lain sejenisnya,
- c. Masalah perkawinan dan perceraian,
- d. Masalah pencurian dan perkelahian,
- e. Sengketa akibat fitnahan dan penghinaan.

Dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam Masyarakat Adat Papua (MAP) digunakan hukum normative adat yang berlaku di setiap sub suku dan/atau suku.

- a. Hukum normative itu antara lain :
 - Norma tentang Jabatan dalam adat,
 - Norma perkawinan dan perceraian,
 - Norma kepemilikan tanah dan pemakaian laut,

- Norma tentang pemanfaatan hasil laut,
- Norma tentang pemanfaatan hasil hutan.

b. Tempat penyelesaian perkara.

Secara tradisional di tempat (para-para) adat yang telah disepakati disuatu kampung yang jelas kepemimpinan adatnya.

- c. Petugas yang menyelesaikan masalah adalah orang yang ditentkan dalam setiap marga dibawa tanggung-jawab pimpinan adat.
- d. Hasil yang diharapkan dalam penyelesaian adat adalah keadilan dan kedamaian.
- e. Sanksi secara tradisional dapat berupa :
- Pembayaran denda,
 - Pengembalian hak atau barang,
 - Memindahkan hak dalam jabatan dan kekayaan.

2. Luas Lingkup Peradilan Adat

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, Ketua Kerabat atau Ketua Adat (Hakim Adat), Ketua Desa (Hakim Desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi. Begitu pula peradilan adat itu dapat dilaksanakan oleh Badan-badan Peradilan resmi yaitu Peradilan Negara seperti oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung), Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam UU mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum (UU No.13 Tahun 1965) dan UU

mengenai Mahkamah Agung (UU No.14 Tahun 1985)

3. Penyelesaian Perkara Secara Damai

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termaksud dalam usaha penyelesaian perkara secara damai ini adalah yang di zaman Hindia Belanda disebut ‘Peradilan Adat’ (*Dorpsjustitie*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) dimaksud menyebutkan bahwa :

- (1) Semua perkara yang menurut hukum adat termaksud kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil (Hakim Desa) tetap diadili oleh para Hakim tersebut.
- (2) Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada Hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1, 2 dan 3 (Hakim yang lebih tinggi)
- (3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Selanjutnya ditegaskan bahwa disamping peradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan.

4. Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang

Dasar hukum perundangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat dimuka Pengadilan Negara adalah Pasal 75 RR lama yang menyatakan, bahwa apabila Gubernur Jenderal tidak memperlakukan perundangan-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumiputera tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka untuk golongan Bumiputera, Hakim harus melakukan hukum (perdata) adat, apabila hukum adat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Tetapi jika aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak adat aturan hukum adatnya, maka harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang Eropa sebagai pedoman.¹⁶

Apabila dalam pemeriksaan perkara Hakim menganggap hukum adat yang digunakan itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan dan kepatutan yang diakui umum atau menurut istilah Raffles asal saja tidak bertentangan dengan,

“the universal and acknowledged principles of natural justice” maka berdasarkan Pasal 75 ayat (3) jo ayat (6) RR lama, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo¹⁷, bahwa

“Hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah aturan hukum adat yang telah ada yang mengenal soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial (sociale werkelijkheid) baru berhubungan dengan

¹⁶ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.238

¹⁷ Tolib Setiady, S.H., M.H.. 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung , hlm.369

pertumbuhan situasi baru didalam masyarakat.”

5. Pertimbangan Dalam Pemeriksaan Perkara

Fungsi Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi Undang-undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian menurut *Regelement* Indonesia yang baru (RIB) S. 1941 No.44

Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materiil, dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut :¹⁸

- Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah;
- Apakah ketua adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai hukum adat;
- Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa;
- Apakah kaidah-kaidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser dan berubah;
- Apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar serta politik hukum nasional.

Jadi agar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tidak sia-sia, maka kembali kepada pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan:

“ Jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan

¹⁸ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.239

hukum adat padahal hukum adat itu sudah mati peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti padahl didusun-dusun , didesa-desa dan dipasar-pasar hukum adar itu masih kokoh dan kuat, maka Hakim akan sia-sia belaka.”

Maka kewajiban Hakim di dalam menhadili menurut hukum adat berarti memberikan bentuk terhadap sesuatu yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum berdasarkan system hukum, kenyataan sosial asas-asas kemanusiaan.

6. Penetapan Keputusan

Jadi setelah perkara diperiksa di Pengadilan Negara dengan menggunakan hukum adat, maka Hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut :¹⁹

1) Putusan menyamakan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang sama dengsan putusan Hakim terdahulu, karena perkaranya sama atau bersamaan.

2) Putusan menyesuaikan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional.

3) Putusan menyimpang

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku.

4) Putusan menyampingkan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyinkingkan

¹⁹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.240

atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku.

5) Putusan jalan tengah

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi jalan tengah di antara keterangan para pihak yang tidak jelas.

6) Putusan mengubah

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru.

7) Putusan baru

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung kaidah hukum yang baru menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi.

8) Putusan menolak

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak berperkara karena tidak pada tempatnya.